



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DITEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber keuangan sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2011 Pasal 14, maka perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar;
- c. bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum adalah retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka pengaturan dan pemberian pelayanan parkir di tepi jalan umum serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, Huruf c, dan Huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
7. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat parkir.
9. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

10. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
12. Pengelola parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah
13. Juru parkir adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh pengelola parkir yang tugasnya adalah untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas di lokasi parkir.
14. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan jalan untuk pengaturan parkir yang berupa lambang, huruf, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna parkir.
15. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas kendaraan dengan kendaraan yang lain pada waktu kendaraan tersebut tidak bergerak.
16. Tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
17. Kendaraan adalah kendaraan bermotor.
18. Karcis adalah dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Petugas lapangan adalah petugas yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengambilan atas hasil pemungutan retribusi dari pengelola parkir dan menyetor ke bendahara penerimaan.
20. Buku penerimaan pembayaran adalah pencatatan penerimaan pembayaran retribusi oleh petugas pemungut atau petugas lapangan;
21. Tanda bukti pembayaran adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi dari petugas pungut/petugas lapangan ke bendahara penerimaan.
22. Surat tanda setor adalah bukti penyetoran hasil penerimaan retribusi oleh bendahara penerimaan.
23. Buku penerimaan dan penyetoran adalah pencatatan penerimaan retribusi berdasarkan surat tanda setor oleh bendahara penerimaan;
24. Surat setoran adalah bukti penyetoran hasil penerimaan retribusi oleh bendahara penerimaan ke rekening Kas Daerah.

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 2

- (1). Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas;
- (2). Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan parkir yang membentuk sudut 0° ;
- (3). kendaraan bermotor ditepi jalan umum dilakukan dengan membentuk sudut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sudut 30° , sudut 45° , sudut 60° dan sudut 90° .

Pasal 3

- (1). Pola parkir pada badan jalan umum ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun dua arah;
- (2). Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu dan atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya;
- (3). Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain, kecuali ditempat-tempat tertentu;
- (4). Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan.
 - b. Sepanjang jalur khusus pejalan kaki.
 - c. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter.
 - d. Pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu dan/atau pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 4

- (1). Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain;
- (2). Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk perseorangan berbentuk izin dan untuk badan berbentuk perjanjian kerjasama;

- (3). Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perseorangan dan/atau Badan.

Pasal 5

- (1). Izin pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan;
- (2). Persyaratan izin pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan.
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
 - c. Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
- (3). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

- (1). Perjanjian kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan;
- (2). Persyaratan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan.
 - b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan.
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
 - d. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3). Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

- (1). Pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh petugas pemungut (juru parkir);
- (2). Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, juru parkir wajib memakai seragam parkir beserta kelengkapannya;
- (3). Seragam untuk juru parkir berwarna jingga (orange) dan dilengkapi dengan atribut sebagai tanda pengenal;

- (4). Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. Peluit.
 - b. Perlengkapan lain sesuai kebutuhan.
- (5). Seragam dan perlengkapan juru parkir dibuat dan disiapkan oleh Dinas Perhubungan.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- (1). Setiap pembayaran retribusi oleh wajib retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis.
- (2). Penerimaan pembayaran retribusi dari pengelola parkir ke petugas lapangan yang ditunjuk wajib dicatat dalam buku penerimaan pembayaran oleh petugas lapangan.

Pasal 9

- (1). Penyetoran penerimaan retribusi dilakukan oleh pengelola parkir melalui petugas lapangan ke Dinas Perhubungan melalui bendahara penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan tanda bukti pembayaran.
- (2). Penerimaan setoran retribusi dari petugas lapangan wajib dicatat dalam surat tanda setor dan buku penerimaan dan penyetoran oleh bendahara penerimaan.
- (3). Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke kas daerah oleh bendahara penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan surat setoran.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Karcis retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 11

Karcis diporporasi terlebih dahulu oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 12

Karcis retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum wajib disimpan dengan baik sebagai bukti pembayaran dan hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 13

Sisa karcis yang tidak terpakai pada Tahun Anggaran sebelumnya setelah dilakukan penghitungan dimusnahkan oleh Tim penghapusan dengan Berita Acara Pemusnahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki

pada tanggal : 7 AGUSTUS 2019

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,



PETRUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki

pada tanggal : 8 AGUSTUS 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

[Signature]

PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2019

NOMOR